



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu mengatur Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3953) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2002 tentang Pedoman Administrasi Desa ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 15 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 20/D Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 8 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2002 Nomor 1 Seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Seri E) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 17 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan-badan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 22/D Seri D) ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 18 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor-kantor Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 23/D Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 19 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 24/D Seri D) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
dan
BUPATI KEDIRI,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TENTANG KEDUDUKAN
KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kediri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kediri yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7. Camat adalah Kepala Kantor Kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang bertugas memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa.

12. Penjabat Kepala Desa adalah Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
13. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
14. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh BPD bersama Kepala Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.
18. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PENGHASILAN DAN TUNJANGAN

Bagian Pertama Penghasilan

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk Sekretaris Desa yang diangkat dari Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penghasilan tetap yang diterima Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APBDes.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten.

Pasal 3

- (1) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa tanah ganjaran.
- (2) Hasil pengelolaan tanah ganjaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), nilai nominalnya dituangkan dalam APBDes.

Pasal 4

- (1) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya belum mempunyai tanah ganjaran kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya di berikan penghasilan tetap setiap bulan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya yang belum mempunyai tanah ganjaran pengadaannya akan diprogramkan melalui APBD disiapkan oleh Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (3) Dalam hal Desa mempunyai tanah ganjaran tetapi hasilnya kurang dari Upah Minimum Regional Kabupaten, kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya dapat diberikan tambahan penghasilan tetap setiap bulan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 5

Pengelolaan tanah ganjaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berakhir sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatan.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan tanah ganjaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan diatas tanah ganjaran masih terdapat tanaman, pengelolaannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tanaman lunak, padi dan polowijo menunggu sampai panen ;
 - b. Tanaman keras yang panennya lebih dari 4 (empat) bulan, pembagian hasilnya dimusyawarahkan bersama Kepala Desa, Pimpinan BPD dan yang bersangkutan atau ahli warisnya atau pengelolanya.
- (2) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagian Desa dimasukkan dalam APBDes.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya mendapat penghasilan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari tanah ganjaran dan sisanya dikelola oleh Pemerintah Desa dituangkan dalam APBDes.
- (2) Ketentuan sebagaimana pada ayat (1) tidak termasuk Sekretaris Desa yang diangkat Pegawai Negeri Sipil.

Bagian kedua

Tunjangan

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan Tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak berupa :
 - a. Tunjangan Jabatan ;
 - b. Tunjangan Suami/Istri dan Anak ;
 - c. Tunjangan Kesehatan.

- (3) Besarnya tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa dan dituangkan dalam APBDes.

BAB III PENGHARGAAN DAN IMBALAN JASA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan dengan memperhatikan masa bakti :
 - a. sampai dengan 2 tahun menerima penghargaan selama 1 (satu) tahun ;
 - b. lebih dari 2 s/d 4 tahun menerima penghargaan selama 2 (dua) tahun ;
 - c. lebih dari 4 tahun menerima penghargaan selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Pemberian penghargaan berdasarkan ketentuan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikalikan 20% (duapuluh per seratus) dari luas tanah ganjaran Kepala Desa
- (3) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan dengan hormat diberikan penghargaan dengan memperhatikan masa bakti :
 - a. sampai dengan 6 tahun menerima penghargaan selama 1 (satu) tahun ;
 - b. lebih dari 6 s/d 12 tahun menerima penghargaan selama 2 (dua) tahun ;
 - c. lebih dari 12 s/d 18 tahun menerima penghargaan selama 3 (tiga) tahun ;
 - d. lebih dari 18 s/d 24 tahun menerima penghargaan selama 4 (empat) tahun;
 - e. lebih dari 24 tahun menerima penghargaan selama 5 (lima) tahun.
- (4) Pemberian penghargaan berdasarkan ketentuan masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikalikan 20% (duapuluh per seratus) dari luas tanah ganjaran Perangkat Desa Lainnya.

Pasal 10

Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa karena diberhentikan sementara dari jabatannya mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 11

Penjabat Kepala Desa dan Penjabat Perangkat Desa diberikan imbalan jasa sesuai dengan kemampuan keuangan Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 12

- (1) Tanah Ganjaran Kepala Desa atau Perangkat Desa yang lowong dikuasai dan dikelola Pemerintah Desa untuk biaya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat yang dituangkan dalam APBDes.
- (2) Penguasaan dan pengelolaan tanah ganjaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir sejak tanggal pelantikan Kepala Desa atau Perangkat Desa Definitif.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa ;
 - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ;
 - c. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
 - d. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan Desa ;
 - e. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa ;
 - f. mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa ;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan ; dan
 - h. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa ;
 - b. memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa ;
 - c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa ;
 - d. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa ;
 - f. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif ; dan
 - g. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa ;

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Seri E) dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang telah ada sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini tetap diberikan penghasilan tetap berdasarkan keputusan pengangkatannya.

Pasal 16

Tanah ganjaran yang diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan masyarakat yang sudah ada sebelum ditetapkan peraturan daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Disahkan di Kediri
pada tanggal 15 - 11 - 2007

BUPATI KEDIRI,

TTD

SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 - 12 - 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,

TTD

DJOKO SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
TAHUN 2007 NOMOR 10 SERI D

Disalin sesuai dengan aslinya
A.N BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH

DJOKO SOEHARNO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA

I. UMUM.

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa perlu diadakan penyesuaian.

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan Pemerintahan dan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Selanjutnya atas pertimbangan tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Pelaksanaan musyawarah dilakukan sebelum masa panen yang dipimpin oleh Kepala Desa dan apabila pejabat Kepala Desa kosong, musyawarah dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa atau Sekretaris Desa.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 10 TAHUN 2007 SERI D